

**SKRIPSI**

**AKTA BERTANDA TANGAN ELEKTRONIK  
SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN  
PERKARA PERDATA**



Diajukan Oleh

**MUHAMMAD ISWAN SAHAJA**

**NIM. 1810211210074**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**


**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Maret, 2023**

**AKTA BERTANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT  
BUKTI DI PERSIDANGAN PERKARA PERDATA**

**SKRIPSI**

Untuk Memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi  
Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh

**MUHAMMAD ISWAN SAHAJA  
NIM. 1810211210074**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Maret, 2023**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Iswan Sahaja  
Nomor Induk Mahasiswa : 1810211210074  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 3 Januari 2001  
Program Kekhususan : Hukum Acara  
Bagian Hukum : Hukum Acara  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

### **AKTA BERTANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN PERKARA PERDATA**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya aku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dubuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 10 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Iswan Sahaja

NIM.1810211210074

**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**AKTA BERTANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT**  
**BUKTI DI PERSIDANGAN PERKARA PERDATA**

Diajukan oleh

**MUHAMMAD ISWAN SAHAJA**  
**NIM. 1810211210074**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023 dan  
Memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,


Pembimbing Pendamping,



**Dr. Mulyani Zulaecha, S.H., M.H.**  
**NIP.197505252002122002**

**Dr. Suprpto, S.H., M.H.**  
**NIP. 198105172005011001**

Diketahui  
Banjarmasin, 24 Maret 2023  
Ketua Program



**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**

## LEMBAR PENGESAHAN

### AKTA BERTANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN PERKARA PERDATA

Diajukan oleh

**MUHAMMAD ISWAN SAHAJA**  
**NIM. 1810211210074**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 107 /UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 14 APR 2023.

Disahkan  
Dekan,

  
**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**  
**NIP. 19750615 200312 1 001**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji

Pada hari Jumat tanggal 24 Maret 2023  
Dengan susunan Panitia Penguji

---

### **SUSUSAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI**

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.  
2. Dr. Suprpto, S.H., M.H.  
3. Dr. Noor Hafidah, S.H., M.Hum.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 362/UN8.1.11/SP/2023

Tanggal : 24 Maret 2023

# AKTA BERTANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN PERKARA PERDATA

Muhammad Iswan Sahaja

## ABSTRAK

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah akta bertanda tangan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan perkara perdata. Kemudian tujuan lainnya yaitu untuk mengetahui bagaimana pembuktian keaslian sebuah akta bertanda tangan elektronik. Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode penelitian deskriptif dalam ranah hukum normatif dimana pandangan-pandangan tentang akta bertanda tangan elektronik sebagai alat bukti dianalisis kemudian diargumentasikan berdasarkan norma-norma hukum yang menjadi acuannya.

Dari hasil penelitian skripsi ini menunjukkan bahwa: **Pertama**, Pada dasarnya akta bertanda tangan elektronik merupakan perluasan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 *jo* UU No. 19 Tahun 2016 sehingga akta bertanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan perkara perdata. **Kedua**, Selama akta menggunakan tanda tangan elektronik yang memenuhi syarat-syarat sah yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 maka akta tersebut sudah dapat dinyatakan keasliannya, jika tanda tangan elektronik tidak memenuhi syarat-syarat sah tersebut disaat pembuktian dapat dilakukan uji digital forensik untuk menyatakan keasliannya.

**Kata Kunci** : Tanda Tangan Elektronik, Akta Elektronik, Alat Bukti, Pembuktian.

## RINGKASAN

### AKTA BERTANDA TANGAN ELEKTRONIK SEBAGAI ALAT BUKTI DI PERSIDANGAN PERKARA PERDATA

(Muhammad Iswan Sahaja : 2023,44 hlm)

Dalam Pasal 5 Undang- Undang No. 11 Tahun 2008 *jo* UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Teknologi menetapkan bahwa akta bertanda tangan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti dipersidangan kecuali untuk akta yang harus dibuat secara tertulis menurut undang-undang, terdapat keaburan dan ketidak lengkapan di dalam pasal ini.

Tujuan dari penelitian skripsi ini adalah untuk mengetahui apakah akta bertanda tangan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan perkara perdata. Dan selanjutnya meneliti bagaimana semestinya pengaturan hukum tentang alat bukti elektronik dalam persidangan perkara perdata.

Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode penelitian kualitatif dalam ranah hukum normatif dengan jenis berupa deduktif dimana pandangan-pandangan tentang akta bertanda tangan elektronik sebagai alat bukti di persidangan perkara perdata dianalisis kemudian diargumentasikan berdasarkan norma-norma hukum yang menjadi acuannya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Akta bertanda tangan elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti dipersidangan perkara perdata adalah akta dibawah tangan ,sedangkan untuk akta otentik yang dalam aturannya berbentuk akta notaril harus dibuat dihadapan pejabat pembuat akta sehingga dalam prakteknya tidak memungkinkan untuk menggunakan tanda tangan elektronik.
2. Akta bertanda tangan elektronik yang dapat digunakan sebagai alat bukti di persidangan wajib memenuhi syarat-syarat yang telah diatur dalam Pasal 11 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 *jo* UU No. 19 Tahun 2016. Serta dalam pembuktian kesliannya hakim dapat melibatkan badan penyelenggara sertifikasi elektronik serta meminta keterangan dari ahli bidang kriptografi dan forensik digital.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebab atas segala Rahmat dan karunia-Nya, Penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul **“Akta Bertanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Di Persidangan Perkara Perdata”**.

Tujuan dari penyusunan tugas akhir atau skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat untuk bisa menempuh ujian sarjana hukum dan kemudian dapat dinyatakan lulus dari Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran serta manfaat bagi kalangan pemerhati hukum. Didalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terima kasih sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta seluruh pimpinan, Dosen, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat;
2. Ibu Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Ketua dalam penulisan skripsi ini yang telah dengan sabar mengarahkan Penulis serta selalu meluangkan waktunya;
3. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Kedua dalam penulisan skripsi yang telah meluangkan waktunya membantu Penulis dalam banyak hal;
4. Ibu Dr. Diana Haiti, S.H., M.H. sebagai Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah memberikan banyak dukungan dan bimbingan kepada penulis.
5. Seluruh Dosen Pengajar Program Kekhususan Hukum Acara Fakultas Hukum ULM;
6. Seluruh Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang selama ini telah memberikan ilmunya kepada penulis dan menjadikan mitra diskusi sehingga penulis lebih banyak mengetahui tentang pelajaran

mengenai hukum.

7. Seluruh staf Akademik, Kemahasiswaan, Keuangan, Perlengkapan, dan Perpustakaan serta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin atas segala bantuan yang diberikan pada penulis.
8. Serta seluruh rekan Angkatan 2018 FH ULM, dan pihak lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu yang telah mendukung dan membantu Penulis dalam kelancaran penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa materi dalam skripsi ini masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang konstruktif sangat diharapkan untuk kelengkapan dan kesempurnaan isi dari skripsi ini.

Demikian skripsi ini dibuat, Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap bangsa dan negara serta dimaklumi atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini.

Banjarmasin, 10 Maret 2023

Penulis,

MUHAMMAD ISWAN SAHAJA  
NIM.1810211210074

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
RINGKASAN.....	ii
UCAPAN TERIMA KASIH .....	iii
DAFTAR ISI .....	v
BAB I PENDAHULUAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Rumusan Masalah .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan dan Kegunaan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Tujuan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Kegunaan Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Metode Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Jenis Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Sifat Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Tipe Penelitian .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
4. Jenis Bahan Hukum .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
5. Pengumpulan Bahan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
6. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Sistematika Penulisan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Perdata.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Alat Bukti Elektronik .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Pengertian Tanda Tangan Elektronik .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Klasifikasi Tanda Tangan Elektronik .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Syarat-Syarat Keabsahan Tanda Tangan Elektronik.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III PEMBAHASAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Akta Bertanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Di Persidangan Perkara Perdata .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

B. Pembuktian Keaslian Akta Bertanda Tangan Elektronik di Persidangan Perkara Perdata .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV PENUTUP .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Kesimpulan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Saran.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
DAFTAR PUSTAKA .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
RIWAYAT HIDUP .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>



